



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA TANJUNG SIGONI KECAMATAN MEDANG DERAS  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Tanjung Sigoni

dengan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2021, antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras dengan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG SIGONI KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan

sebagai perangkat kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada

suatu peta.

12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. segmen batas wilayah desa; dan
- b. peta penetapan batas desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

(1) Luas Wilayah Desa Tanjung Sigoni adalah 285,765 hektar, dengan Batas Wilayah adalah sebagai berikut:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara   | : | Desa Sei Rakyat dan Desa Sei Raja Kecamatan Medang Deras |
| Sebelah Timur   | : | Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras             |
| Sebelah Barat   | : | Desa Simodong Kecamatan Sei Suka                         |
| Sebelah Selatan | : | Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras           |

- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Sei Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000 terletak pada simpul batas antara Desa Sei Rakyat dan Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, dan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 31.679''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 44.019''$  BT, ke arah Timur menyusuri parit pembuangan hingga bertemu parit pembuangan pada TK 12.19.01.2011-01.2013-001.
  - b. TK 12.19.01.2011-01.2013-001 parit pembuangan dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 24.816''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 58.579''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri parit pembuangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sei Rakyat, Desa Tanjung Sigoni dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2011-01.2013-01.2020-000, dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 25.109''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 12.262''$  BT.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Sei Raja adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2011-01.2013-01.2020-000 terletak pada simpul batas antara Desa Sei Rakyat, Desa Tanjung Sigoni dan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 25.109''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 12.262''$  BT, ke arah Timur menyusuri parit pembuangan hingga bertemu parit pembuangan pada TK 12.19.01.2013-01.2020-001.
  - b. TK 12.19.01.2013-01.2020-001 pada parit pembuangan dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 20.044''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 131.228''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sawah hingga bertemu tugu desa pada TK 12.19.01.2013-01.2020-002.
  - c. TK 12.19.01.2013-01.2020-002 pada tugu desa dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 19.040''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 43.183''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sawah hingga beretemu simpul batas antaraa Desa

Tanjung Sigoni, Desa Sei Raja dan Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.20013-01.2020-01.2019-000, dengan koordinat 3° 21' 13.884" LU dan 99° 22' 0.904" BT.

(4) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2013-01.2020-01.2019.000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Sigoni, Desa Sei Raja dan Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 21' 13.884" LU dan 99° 22' 0.904" BT, ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu parit pada TK 12.19.01.2013-01.2019-001.
- b. TK 12.19.01.2013-01.2019-001 pada parit dengan koordinat 3° 20' 54.366" LU dan 99° 22' 8.420" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu Jalan Sarimatua pada TK 12.19.01.2013-01.2019-002.
- c. TK 12.19.01.2013-01.2019-002 pada Jalan Sarimatua dengan koordinat 3° 20' 49.777" LU dan 99° 22' 10.496" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.01.2013-01.2019-003.
- d. TK 12.19.01.2013-01.2019-003 pada parit dengan koordinat 3° 20' 46.288" LU dan 99° 22' 10.769" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawaah hingga bertempu simpul batas antara Desa Tanjung Sigoni, Desa Cengkering Pekan dan Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2013-01.2019-01.2015-000, dengan koordinat 3° 20' 30.004" LU dan 99° 22' 14.853" BT.

(5) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2013-01.2019-01.2015-000 terletak pada simpul batas Desa Tanjung Sigoni, Desa Cengkering Pekan dan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 30.004''$  LU dan  $99^{\circ} 22' 14.853''$  BT, ke arah Barat menyusuri sawah hingga bertemu sawah pada TK 12.19.01.2013-01.2015-001.
  - b. TK 12.19.01.2013-01.2015-001 pada sawah dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 31.840''$  LU dan  $99^{\circ} 22' 2.142''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit pembuangan hingga bertemu sawah pada TK 12.19.01.2013-01.2015-002.
  - c. TK 12.19.01.2013-01.2015-002 pada sawah dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 18.350''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 56.908''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Dusun Sapirook pada TK 12.19.01.2013-01.2015-003.
  - d. TK 12.19.01.2013-01.2015-003 Jalan Dusun Sapirook dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 17.038''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 50.335''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Jalan Dusun Sapirook hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanjung Soigoni dan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, dan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000, dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 17.357''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 48.421''$  BT.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Sigoni dan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, dan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 17.357''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 48.421''$  BT, ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu jembatan pada TK 12.19.19.01.2013-02.2008-001.
  - b. TK 12.19.19.01.2013-02.2008-001 dimulai dari

jembatan dengan koordinat 3° 20' 22.277" LU dan 99° 21' 45.084" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Komplek hingga bertemu parit pada TK 12.19.19.01.2013-02.2008-002.

- c. TK 12.19.19.01.2013-02.2008-002 pada parit dengan koordinat 3° 20' 25.189" LU dan 99° 21' 46.701" BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.19.01.2013-02.2008-003.
- d. TK 12.19.19.01.2013-02.2008-003 pada parit dengan koordinat 3° 20' 25.708" LU dan 99° 21' 47.060" BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu parit pada TK 12.19.19.01.2013-02.2008-004.
- e. TK 12.19.19.01.2013-02.2008-004 pada parit dengan koordinat 3° 20' 59.481" LU dan 99° 21' 0.358" BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah pada TK 12.19.19.01.2013-02.2008-005.
- f. TK 12.19.19.01.2013-02.2008-005 pada pematang sawah dengan koordinat 3° 21' 18.879" LU dan 99° 20' 46.733" BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Simodong Kompleks hingga bertemu simpul batas antara Desa Sei Rakyat dan Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, dan Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara pada TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000, dengan koordinat 3° 21' 31.679" LU dan 99° 20' 44.019" BT.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 24 Nopember 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 24 Nopember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 120



Konsep sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**RAHMAN SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 120 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 24 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH  
 DESA TANJUNG SIGONI KECAMATAN MEDANG DERAS  
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segment Batas Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000	3° 21' 31,679" N	99° 20' 44,019" E	538387	371259
2	TK 12.19.01.2011-01.2013-001	3° 21' 24,816" N	99° 20' 58,579" E	538836	371049
3	TK 12.19.01.2011-01.2013-01.2020-000	3° 21' 25,109" N	99° 21' 12,262" E	539258	371058

2. Segment Batas Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2011-01.2013-01.2020-000	3° 21' 25,109" N	99° 21' 12,262" E	539258	371058
2	TK 12.19.01.2013-01.2020-001	3° 21' 20,044" N	99° 21' 31,228" E	539844	370903
3	TK 12.19.01.2013-01.2020-002	3° 21' 19,040" N	99° 21' 43,183" E	540213	370872
4	TK 12.19.01.2013-01.2020-01.2019-000	3° 21' 13,884" N	99° 22' 0,904" E	540760	370714

3. Segment Batas Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Cengkering Pekan, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2013-01.2020-01.2019-000	3° 21' 13,884" N	99° 22' 0,904" E	540760	370714
2	TK 12.19.01.2013-01.2019-001	3° 20' 54,366" N	99° 22' 8,420" E	540992	370115
3	TK 12.19.01.2013-01.2019-002	3° 20' 49,777" N	99° 22' 10,496" E	541056	369974
4	TK 12.19.01.2013-01.2019-003	3° 20' 46,288" N	99° 22' 10,769" E	541064	369867
5	TK 12.19.01.2013-01.2019-01.2015-000	3° 20' 30,004" N	99° 22' 14,853" E	541191	369367

4. Segmen Batas Desa Tanjung Sigoni dengan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2013-01.2019-01.2015-000	3° 20' 30,004" N	99° 22' 14,853" E	541191	369367
2	TK 12.19.01.2013-01.2015-001	3° 20' 31,840" N	99° 22' 2,142" E	540798	369423
3	TK 12.19.01.2013-01.2015-002	3° 20' 18,350" N	99° 21' 56,908" E	540637	369009
4	TK 12.19.01.2013-01.2015-003	3° 20' 17,038" N	99° 21' 50,335" E	540434	368968
5	TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000	3° 20' 17,357" N	99° 21' 48,421" E	540375	368978

5. Segmen Batas Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras dengan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000	3° 20' 17,357" N	99° 21' 48,421" E	540375	368978
2	TK 12.19.01.2013-02.2008-001	3° 20' 22,277" N	99° 21' 45,084" E	540272	369129
3	TK 12.19.01.2013-02.2008-002	3° 20' 25,189" N	99° 21' 46,701" E	540322	369218
4	TK 12.19.01.2013-02.2008-003	3° 20' 25,708" N	99° 21' 47,060" E	540333	369234
5	TK 12.19.01.2013-02.2008-004	3° 20' 59,481" N	99° 21' 0,358" E	538891	370271
6	TK 12.19.01.2013-02.2008-005	3° 21' 18,879" N	99° 20' 46,733" E	538471	370866
7	TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000	3° 21' 31,679" N	99° 20' 44,019" E	538387	371259

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**




Sesuai dengan aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**

**RAHMAO SIRAIT, SH**

**09660707 198602 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 120 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 24 November 2021



• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 4.000

Sesuai dengan aslinya  
**KEPADA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA**  
**RAHMAT SIRAIT, SH**  
 060707 198602 1 001

**BUPATI BATU BARA,**  
**TTD**  
**ZAHIR**